

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Persepsi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya sangat bergantung pada pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Keberhasilan suatu negara dalam hal kebahagiaan rakyatnya tergantung pada pembangunan bangsa tersebut. Pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana untuk melaksanakan proses. Sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai pembangunan nasional yaitu penerimaan pajak. Pentingnya peran pajak sebagai mendukung langkah pembangunan negara perlu dukungan dari pihak pemerintah (Stevanny dan Prayudi, 2021).

Proses pembangunan nasional pasti akan meningkat setiap tahun sebagai upaya dukungan kesejahteraan masyarakat sehingga perlunya perluasan infrastruktur dan fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan lebih banyak pendapatan yang berguna untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan. Proses pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Andini et al (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dua hal yang membuat pemungutan pajak di Indonesia kurang efisien yaitu adanya tingkat kepatuhan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam tahun berjalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 Tentang Anggaran dan Belanja Negara mendefinisikan penerimaan perpajakan sebagai semua penerimaan Negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pemerintah Negara Indonesia menerapkan sistem pembayaran pajak yang mengubah dari *official assessment system* menjadi *self assesment* untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem ini memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan memberikan kesempatan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan ,dan membayar dengan mandiri (Cahyono, 2017).

Penerimaan pajak yang kompeten tentunya membutuhkan Kerjasama dari pemungut pajak dan wajib pajak. Sehingga dapat diamati bahwa kemakmuran dan kebahagiaan suatu bangsa ditinjau dari kemampuan masyarakatnya saat memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Indonesia mempunyai sebagian besar masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Islam memerintah setiap orang yang memeluk agama islam untuk membayar pajak dan mematuhi semua peraturan pajak.

Menurut ayat At-Taubah ayat 29 mengatur tentang pembayaran pajak berbunyi :

فَاتُّلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu yang sudah memenuhi syarat pembayaran pajak wajib melakukan kewajiban pembayaran pajak dengan baik serta tanggungjawab. Dan apabila masyarakat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Pemerintah Indonesia memiliki upaya dalam melakukan peningkatan penerimaan pajak yang difokuskan pada sektor UMKM. Peran UMKM di Indonesia sangat baik dalam meningkatkan perekonomian Negara. Segala kegiatan usaha di Indonesia diambil oleh sektor UMKM. Kedudukan UMKM di Indonesia dinilai sama dengan produk domestik bruto (PDB) yaitu 60,34%, selain kedudukan yang sama, adanya UMKM juga mengurangi pengangguran di Indonesia dengan adanya penyerapan jumlah penggunaan tenaga kerja yang mencapai nilai 97,2% di Indonesia, UMKM mampu menjadi pencegahan terjadinya krisis global, karena segala kontribusi pada UMKM mempunyai nilai tambah, pemerintah dapat

mengandalkan sumber yang diperoleh dari pajak UMKM sebagai pendapatan suatu Negara (Timothy and Abbas, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa meningkatnya pelaku UMKM di Indonesia mampu meningkatkan penerimaan pajak, dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM, DJP menerapkan tarif insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan menyeimbangkan dengan peredaran bruto tertentu, selain dalam pemberian insentif DJP juga melakukan pembinaan serta pengawasan yang disalurkan melalui *Bussines Development Services* (BDS) yang berisikan mengenai proses pemberian ilmu kepada pelaku UMKM, kegiatan BDS bertujuan untuk memberikan ilmu yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak (Ulfa dan Aribowo, 2021).

Dalam peraturan pajak UMKM, pemerintah yang awalnya memiliki tarif pajak senilai 1% diubah menjadi 0,5%, perubahan tersebut diberikan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran laba bruto (omzet) hingga 4,8 Milyar dalam kurun waktu satu tahun pajak, tarif pengenaan pajak tersebut dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan sebelum tanggal 15, peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Amalia, 2020). Penurunan tarif pajak UMKM tersebut diharapkan mampu meningkatkan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan pajak, sehingga dapat mendorong tingkat keefektifan penerimaan pajak.

Menurut Andini et al (2021) dalam penelitiannya perkembangan sektor UMKM di Indonesia sangat meningkat yang mana adanya peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 11,50%, peningkatan *tax ratio* tersebut masih tergolong rendah dibandingkan *tax ratio* negara-negara di Asia Pasifik, di Negara Indonesia penerimaan pajak badan lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan pajak pribadi, pada tahun 2018 penerimaan pajak badan memperoleh Rp 254.024.73 miliar sedangkan pajak pribadi hanya memperoleh 9.406,75 miliar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah mendukung adanya penerimaan pajak dari pelaku UMKM yang dirasa mampu meningkatkan pendapatan negara, namun dalam pelaporan pajak kepatuhan pajak UMKM masih sangat rendah. Masih banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan kewajibannya bahkan menolak adanya pemungutan pajak UMKM.

Kepatuhan pajak menjadi salah satu permasalahan penerimaan pajak, dengan berlakunya penerapan sistem *Self Assessment System*, pelaporan SPT pada 2018 di temukan bahwa kepatuhan dalam pelaporan pajak tidak mencapai target yang sudah direncanakan senilai 64,5%, kepatuhan pajak menjadi hal penting karena kepatuhan pajak mengukur kemandirian dan efektivitas bangsa melalui rasio pajak dalam jangka panjang, dengan permasalahan itu pemerintah semakin memudahkan sistem pelaporan SPT bagi seluruh wajib pajak, namun masyarakat masih menganggap tidak efektif, mereka beranggapan bahwa dalam pengisian SPT dianggap sulit (Mardinata dan Nainggolan, 2021).

Menurut penelitian dari (Waluyo, 2020) menjelaskan bahwa tahun 2020 tingkat kepatuhan SPT juga masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan target 80%, tingkat pelaporan SPT hanya mencapai target 63% yang mana seharusnya terdapat wajib pajak yang melaporkan SPTnya sebanyak 19 juta wajib pajak akan tetapi hanya terealisasikan sejumlah 11,9 juta wajib pajak yang melakukan penyampaian SPT. Di Indonesia kurangnya pemahaman mengenai perpajakan dan asumsi dari masyarakat bahwa membayar pajak merupakan suatu kerugian yang ditanggung oleh individu menjadi salah satu faktor kurangnya kepatuhan pajak, selain itu masyarakat juga kurang percaya bahwa penggunaan penerimaan pajak yang diyakini kurang transparan dan terjadinya kecurangan pada penerimaan pendapatan pajak (Samrotun dan Suhendro, 2018).

Pentingnya kepatuhan pajak sebagai pengukur kemakmuran Negara, maka kepatuhan pajak merupakan hal terpenting sebagai pendukung penerimaan pajak di Indonesia, dalam hal ini kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat meningkatkan minat kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak, salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah religiusitas atau ketaatan terhadap kepercayaan. Dalam penelitian Ambarwati dan Liyana (2020), menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, hal tersebut dikarenakan bahwa religiusitas yang tinggi akan meningkatnya kepatuhan pajak hal itu didasari karena takut akan aturan yang termasuk aturan pajak.Indonesia

memiliki masyarakat yang memiliki agama berbeda-beda. Agama resmi yang sudah diakui di Indonesia yaitu Islam Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu, dalam hal pemungutan pajak masing-masing agama memiliki aturan yang mana setiap agama menganjurkan untuk melakukan pembayaran pajak, hal itu dikuatkan oleh keyakinan setiap agama (Saragih et al., 2020).

Indonesia sangat mendukung adanya religiusitas dalam kepatuhan pajak karena sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila yang tertuang pada sila pertama yaitu “*Ketuhanan Yang Maha Esa*” yang berarti bahwa adanya nilai agama yang menjunjung kejujuran serta motivasi dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Penelitian oleh Ermawati dan Afifi (2018), menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak., penelitian tersebut menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi apabila memiliki niat dan motivasi dalam diri sendiri, wajib pajak yang memiliki religiusitas dapat memahami perilaku yang baik mengenai peraturan pajak dan wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan beranggapan bahwa dengan membayar pajak mereka mematuhi perintah agama.

Faktor lain yang mendukung kepatuhan pajak selain religiusitas yaitu kepercayaan kepada otoritas. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia disebabkan karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak kepada pihak otoritas. Kepercayaan wajib pajak menurun

dikarenakan terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh otoritas pengelola pajak yang digunakan untuk kegunaan pribadi, dan menghilangkan fungsi dari pajak sendiri. Di Indonesia kasus kecurangan pajak seperti kasus Sukanto Tanoto pendiri dari Chairman RGE Asian Agri Group dan Gayus Tambunan yang memberikan kerugian bagi Negara.

Menurut Zelmianti (2021), menjelaskan bahwa kepercayaan pada otoritas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat yang percaya terhadap otoritas pajak akan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan, karena mereka yakin bahwa pendapatan pajak digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat.

Indonesia yang menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* membebaskan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri. Sistem tersebut bertujuan untuk memudahkan wajib pajak serta adanya transparan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Adanya kebebasan karena penerapan sistem tersebut maka kesadaran yang dimiliki wajib pajak sangat diperlukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Saryadi (2019), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian dari Farah Alifa Riadita (2019) juga menghasilkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, penelitian ini menjelaskan bahwa adanya kesadaran wajib pajak memunculkan tingginya tingkat kepatuhan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari and Kholis, 2020),

menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, peneliti menjelaskan bahwa wajib pajak tidak sadar akan adanya kepentingan pembayaran pajak yang tepat waktu bagi kemajuan pembangunan Negara.

Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen lebih dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Berikut data yang diperoleh dari situs resmi kabupaten kebumen (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, 2022).

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Pelaku UMKM

Tahun	Target	Realisasi
2016	43.532	43.532
2017	43.957	44.017
2018	44.407	44.467
2019	44.907	45.715
2020	45.457	46.460
2021	46.057	47.100

Dari peningkatan tersebut pemerintah daerah harus memanfaatkan sektor UMKM sebagai pendukung penerimaan pajak. Adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak daerah pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak meningkat dari target yang sudah ditentukan dengan capaian 106,48%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,80%, hal tersebut dikarenakan akibat

dampak pandemi covid-19, kemudian di tahun 2021 penerimaan pendapatan pajak daerah kembali naik dengan capaian sebesar 11,50%, selain itu Kebumen mengalami peningkatan pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 yang mencapai 28.010.813,00 juta rupiah, nilai PDRB mengalami kenaikan sebesar 42.883 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 27.967.929,65 juta rupiah.

Perkembangan usaha yang semakin meluas pada masyarakat Kabupaten Kebumen menjadi pengaruh meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan ekonomi dan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa sangat mendorong perkembangan ekonomi suatu daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut menjadikan bahwa suatu daerah cenderung mengalami ketergantungan karena meningkatnya sektor lapangan usaha. Meningkatnya sektor lapangan usaha diyakini mampu meningkatkan serta mengembangkan suatu daerah yang mana bahwa penerimaan pajak daerah juga semakin meningkat. Nilai PDRB digunakan sebagai indikator penilaian kemakmuran penduduk yang dihasilkan dari hasil bagi antara nilai tambah kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Pendapatan daerah yang bersumber dari pajak akan terus meningkat pada setiap tahunnya apabila kepatuhan perpajakan diterapkan di masyarakat Kebumen semakin baik.

Skripsi ini menguji adanya Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Otoritas terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan

Menengah dengan Kesadaran sebagai Variabel Moderasi pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan data primer. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Kemudian penelitian tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel kesadaran sebagai variabel pemoderasi. Penambahan variabel kesadaran sebagai variabel moderasi karena terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian Sari dan Saryadi (2019), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hapsari and Kholis (2020), menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian terdahulu oleh Zelmiyanti (2021), yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan data primer, responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak sepeda motor yang terdapat di Kota Batam dengan memberikan responden kuesioner, terdapat 3 variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu kepercayaan publik dan nilai religiusitas dan kepatuhan pajak, penelitian tersebut menghasilkan bahwa kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan pajak dan nilai religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kemudian dari penelitian terdahulu, penulis mengembangkan penelitian baru dengan menambahkan variabel kesadaran sebagai faktor moderasi yang berpengaruh terhadap variabel independen. Peneliti ingin meneliti adanya pengaruh variabel kesadaran sebagai variabel yang mempengaruhi religiusitas dan kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan Kepada Otoritas terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kesadaran sebagai Moderasi**” (studi kasus pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kebumen).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kepercayaan kepada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

3. Apakah kesadaran memperkuat pengaruh positif religiusitas terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah kesadaran memperkuat pengaruh positif kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Untuk menguji apakah kepercayaan kepada otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Untuk menguji apakah kesadaran memperkuat pengaruh positif religiusitas terhadap kepatuhan pajak?
4. Untuk menguji apakah kesadaran memperkuat pengaruh positif kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan pajak?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa tambahan ilmu pengetahuan serta informasi mengenai perpajakan di Indonesia khususnya masalah religiusitas, kepercayaan kepada otoritas, kesadaran, dan kepatuhan Pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai pengaruh religiusitas, kepercayaan kepada otoritas terhadap kepatuhan kepada otoritas dengan kesadaran sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak khususnya KPP Kebumen dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak guna mendukung penerimaan pajak.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta motivasi kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk

melakukan kewajiban pembayaran pajak guna mendukung kemajuan Negara.